

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salahsatu memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 24 Mei 2022

Thoriq Hardiansyah
181120041

ABSTRAK

Nama: **Thoriq Hardiansyah**, NIM: **181120041**, Judul Skripsi: ***Peran Bawaslu Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tangerang)***.

Pemilu merupakan proses mekanisme yang modern di era demokrasi saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjelaskan bahwa penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan oleh Sentra Gakkumdu. Sentra Gakkumdu terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Faktor kurang maksimalnya Bawaslu dalam pelaksanaannya didalam Sentra Gakkumdu sebagai berikut. *Pertama*, Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga. *Kedua*, Dalam memeriksa dan memanggil para pihak terkait, Bawaslu tidak memiliki kewenangan penuh di dalamnya. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan perundang-undangan dibawah lainnya tidak menjelaskan mengenai membebas tugaskan para Anggota yang terlibat didalam Sentra Gakkumdu sehingga dalam penerapannya Sentra Gakkumdu kurang maksimal dalam implementasinya.

Perumusan Masalahnya adalah: 1) Bagaimana peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 2) Apa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019, 3) Apa upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Tujuan penelitian ini adalah; 1) Mengetahui peran Bawaslu dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. 2) Mengetahui kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019. 3) mengetahui upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu pada Pemilu serentak tahun 2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Metode Penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung kelapangan, dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi dengan cara menganalisis, mencatat, menafsirkan, dan melaporkan serta menarik kesimpulan-kesimpulan dari proses penelitian tersebut. Yakni dalam hal ini objek penelitiannya adalah Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Gakkumdu.

Kesimpulan pada penelitian ini adalah: 1) Kurangnya kesepahaman dan egosentrisme dari para lembaga negara yang berada didalam Sentra Gakkumdu sehingga Bawaslu Kabupaten Tangerang tidak bisa melaksanakan perannya secara maksimal. 2) Dalam kewenangannya, Bawaslu tidak dapat memanggil paksa terlapor dan saksi dan hanya mendapatkan barang bukti secukupnya yang selalu dipatahkan oleh anggota Sentra Gakkumdu dikarenakan kurangnya unsur formil maupun materil. 3) Dalam pelaksanaannya Sentra Gakkumdu berkerja secara terpisah yakni dikantornya tersendiri dan tidak membebas tugaskan anggotanya untuk fokus menyelesaikan tindak pidana Pemilu, yang membuat minimnya pembahasan dan diskusi tentang penanganan tindak pidana Pemilu.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Nomor : Nota Dinas	Kepada Yth
Lamp : 1 (Satu) Eksemplar	Bapak Dekan
Fakultas Syari'ah	
Hal : Pengajuan Munaqosyah a.n a.n. Thoriq Hardiansyah NIM : 181120041	UIN SMH Banten di Serang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Thoriq Hardiansyah**, NIM: **181120041**, Judul Skripsi: ***Peran Bawaslu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tangerang)*** diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Walaikumsalam Wr. Wb.

Serang, 24 Mei 2022

Pembimbing I

Dr.M.Zainor Ridho.M.Si
NIP. 19800721200912005

Pembimbing II

M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP.199502012019031005


**PERAN BAWASLU DALAM SENTRA
PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILU SERENTAK TAHUN 2019
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU
(STUDI KASUS BAWASLU KABUPATEN TANGERANG)**

Oleh:

Thoriq Hardiansyah
NIM. 181120041

Menyetujui.

Pembimbing I



Dr. M. Zainor Ridho, M.Si.
NIP. 19800721200912005

Pembimbing II



M. Riza Pahlefi, M.Pd.
NIP. 199502012019031005

Mengetahui.

Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua
Jurusan Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Thoriq Hardiansyah**, NIM: **181120041** yang berjudul: ***Peran Bawaslu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tangerang)*** telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 22 September 2022, skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 22 September 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.A., M.H.
NIP.19840802 201101 1 008



Pitrotussadah, M.Ag
NIP. 19871020 202012 2 006

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II




H. Masduki, S.Ag., M.A
NIP. 19731105 199903 2 001
Pembimbing I



Atu Karomah, SH., M.Si
NIP. 19690214 199903 2 001
Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho., M.Si.
NIP. 19800721200912005



M. Riza Pahlefi., M.Pd.
NIP. 199502012019031005

PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah, Atas izin Allah SWT Skripsi ini bisa selesai dalam tepat waktu. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Hardi Idris dan Mama Yusranur yang senantiasa telah membesarkan, mendidik dan juga menjadi suri tauladan kepada anak-anaknya. Dan Tak lupa Kakak Rizka dan Adik Raihan yang selalu mendoakan hingga dan membimbing adik dan abangnya agar terus semangat dalam menyelesaikan skripsi ini
Dan Para Kawan-Kawanku yang selalu memberi motivasi dan dukungan dalam menyelesaikan Skripsi ini**

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*"Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah yang
berhak kepada menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum
diantara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.
Sesungguhnya Allah Sebaik-baiknya yang memberikan pengajaran
kepadamu, Sungguh Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat"
(Q.S An-Nisa: 58)*

RIWAYAT HIDUP

Penulis Bernama Thoriq Hardiansyah. Lahir di Jakarta 11 Juli 2000. Penulis merupakan putra kedua dri tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hardi Idris., Amd dan Ibu Yusranur. Penulis Bertempat Tinggal di Komplek Grand Batavia cluster View Blok. GBV 02/01 jl. Raya Cadas Kukun, Kelurahan Sidang Sari, Kecamatan PasarKemis, Kabupaten Tangerang, Banten.

Pada tahun 2012 Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN Kutabumi 3 Kecamatan Pasarkemis Kabupaten Tangerang, lalu pada tahun 2015 Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Pasarkemis Kabupaten Tangerang, Kemudian Penulis Menajutkan Studi di SMAS Manba'ul Ulum Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 Penulis menempuh studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasauddin Banten Pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dengan Program Sarjana Strata Satu (S1). Semasa Berkuliah, Penulis Aktif di beberapa Organisasi Yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) cabang Banten Sebagai Anggota LKPPH (Lembaga Kajian dan Pengawasan Penegakan Hukum) masa periode tahun 2020 - 2022 dan The legal Education Indonesia Sebagai Anggota Kajian Hukum masa periode tahun 2019 - 2020 . Semasa berkuliah Penulis pernah mewakili Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten lomba debat konstitusi pada IPPBMM VIII di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Demikian Riwayat Hidup Singkat Penulis.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas keberkahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: ***Peran Bawaslu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2017 Tentang Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kabupaten Tangerang)***, merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas

Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Ibu Atu Karomah, S.H.,M.Si. dan Bapak Arif Rahman, M.H. Sekertaris Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr.M. Zainor Ridho.,M.Si, Pembimbing I, dan M. Riza Pahlefi, M.Pd.Pembimbing II, yang sudah senantiasa sabar dengan segenap tenaga dan pikiran membimbing serta memberikan dukungan untuk penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta civitas akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Bapak Zulfikar S.Kom, S.E, MM, M.IP, M.H. Selaku Komisioner Bawaslu Kabupaten Tangerang dan Andi Suhendi, S.H. selaku staf

penanganan pelanggaran pada Pemilu serentak tahun 2019 serta seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Tangerang. Terimakasih banyak sudah berkenan membantu, memotivasi dan memberikan informasi.

7. Orang tua tercinta Hardi Idris dan Yusranur. Teruntuk ayah dan mama, penulis tak dapat mengungkapkan dengan kata. Terima kasih atas doa dan dukungan. Terima kasih banyak telah merawat dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang. Tanpa doa dan dukungan ayah mama tentunya penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
8. Keluarga Besar Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia. kepada kawan kawanku yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih untuk seluruh dukungan, motivasi serta doa tulus untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Keluarga Besar The Legal Education Indonesia. Kepada Kawan-kawanku yang tidak bisa di tulis satu-persatu oleh penulis. Terimakasih atas dedikasinya dan dukungannya sehingga Penulis dapat Menyelesaikan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan kelas HTN B 2018. Terima kasih untuk semua kenangan indah dan kebersamaan selama 4 tahun bersama. Terima kasih sudah saling membantu, mendukung dengan penuh

semangat, dan saling mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.

11. Kepada Nadila Arifah. Terimakasih atas doa, dukungannya dan selalu menjadi Support hidup. Semoga Selalu diberi kelancaran dan keberkahan untuk kita. Penulis berharap semoga Allah SWT membalas segala kebaikan atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis. Tanpa adanya mereka, penulis tidak yakin penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Terima kasih untuk segala pihak yang turut berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, mohon maaf penulis tidak sebutkan satu persatu. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi seluruh kalangan. Penulis juga menyadari betul kekurangan penulis dalam penulisan skripsi ini. Sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membantu.

Serang 24 Mei 2022

Thoriq Hardiansyah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
ABSTRAK	iii
NOTA DINAS	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
PENGESAHAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
RIWAYAT HIDUP PENULIS	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Fokus Penelitian	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
G. Kerangka Pemikiran	20
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan	31
BAB II KONDISI OBYEKTIF BAWASLU KABUPATEN TANGERANG	33
A. Bawaslu di Indonesia.....	33
B. Sejarah Bawaslu di Indonesia	39
C. Tugas, Wewenang dan Fungsi Bawaslu Berdasarkan	

	Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.....	43
	D. Profil Bawaslu Kabupaten Tangerang	50
BAB III	LANDASAN TEORI	53
	A. Pemilu di Indonesia	53
	B. Sejarah Pemilu di Indonesia	56
	C. Jenis Pelanggaran Pemilu	81
	D. Sentra Gakkumdu	84
BAB IV	PEMBAHASAN	96
	A. Peran Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak Tahun 2019 di Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu	96
	B. Kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019.....	103
	C. Upaya yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilu serentak tahun 2019.....	106
BAB V	PENUTUP	108
	A. Kesimpulan.....	108
	B. Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN